



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NOMOR 188/253/Kept./403.013/2023
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NOMOR 188/170 /Kept./403.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA
HARIAN DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
LAWU TIRTA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/170 /Kept./403.013/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, Sdr. Ir. CHOIRUL ANAM telah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta
 - b. bahwa sehubungan Saudara SANDI KUNARIYANTO, S.T. telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada

Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/172/Kept./403.013/2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, perlu penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta oleh Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/170 /Kept./403.013/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pencabutan dan selanjutnya dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta oleh Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/170 /Kept./403.013/2023

tentang Penunjukan Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Lawu Tirta (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2021 Nomor 62);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang
Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah
Nomor 188/172/Kept./403.013/2023 tentang
Pemberhentian Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah
Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum
Daerah Nomor 188/170 /Kept./403.013/2023 tentang
Penunjukan Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI MAGETAN
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014